

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1147/D/SK/IV/81
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat perlu dicegah produksi dan distribusi obat yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan masyarakat.
- b. Bahwa keamanan penggunaan simplisia *Angelicae sinensis Radix* dan *Ligustici Rhizoma* dalam obat tradisional yang digunakan untuk melancarkan haid dan sejenisnya masih diragukan.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 179/MenKes/Per/VIII/76 tentang produksi dan distribusi obat tradisional.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 180/MenKes/Per/VII/76 tentang Wajib Daftar Obat Tradisional.
- Memperhatikan : a. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 03060/ Kanwil/ BPOM/1040/1979 tanggal 1 Nopember 1979 perihal kecurigaan side effect Kapsul Super Heparin.
- b. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Republik Indonesia Yogyakarta No. 03159/ Kanwil/ BPOM/1071/ 1979 tanggal 12 Nopember 1979 serta No.: 03160/ Kanwil/ BPOM/ 1071/1979 tanggal 12 Nopember 1979 tentang larangan beredar kapsul Super Heparin untuk sementara di Yogyakarta.
- c. Hasil studi kepustakaan yang dilakukan oleh Pusat Pemeriksaan Obat dan Makanan.
- d. Surat Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan No. 0157/D/80 tanggal 21 Januari 1980 tentang pembekuan nomor pendaftaran dan penghentian produksi serta penarikan obat Tradisional yang mengandung *Carthami Flos*,

Angelicae sinensis Radix dan Ligustici Rhizoma.

- e. Laporan Tim Pengujian Super Heperin Kapsul dan Obat yang sejenis yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan No.0228/D/SK/1980.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Melarang produksi dan distribusi obat tradisional yang digunakan sebagai pelancar haid dan sejenisnya yang berisi simplisia Angelicae sinensis Radix dan/atau Ligustici Rhizoma.
Kedua : Mencabut nomor pendaftaran semua obat tradisional yang digunakan sebagai pelancar haid dan sejenisnya yang berisi simplisia Angelicae Radix dan/atau Ligustici Rhizoma.
Ketiga : Menarik dari peredaran semua obat tradisional seperti yang dimaksud di atas dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Surat Keputusan.
Keempat : Pelanggaran terhadap Surat Keputusan akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 18 April 1981.

**A.n. Menteri Kesehatan
Republik Indonesia
Direktur Jenderal Pengawasan
Obat dan Makanan.**

ttd.

DR. MIDIAN SIRAIT
NIP: 130038989